



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA TIM PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI BALI**



BADAN LEGISLASI DPR RI

19-21 Oktober 2022

**KERANGKA ACUAN
KUNJUNGAN KERJA TIM PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Bali, 19-21 Oktober 2022

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.


Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas.

Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah,


sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Pertambahan jumlah volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah konsumsi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2021, tercatat bahwa timbulan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan (6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada, mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.




Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](https://menlhk.go.id)

Sampah sebagaimana tersebut di atas, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengelola sampah secara maksimal. Namun tetap saja, laju jumlah pertambahan timbulan sampah tidak sebanding dengan laju jumlah pengurangan sampah yang ada. Berikut disampaikan capaian kinerja pengelolaan sampah se-Indonesia tahun 2021.



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](https://sipsn.menlhk.go.id)

Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia dengan kapasitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 111.197.710 M³ berbanding 303.839.730 M³. Salah satu kendala kurangnya TPA, diantaranya karena persediaan lahan untuk TPA yang terbatas. Berdasarkan data tahun 2020, 3 (tiga) daerah yang memiliki disparitas yang cukup tinggi antara ketersediaan jumlah TPA dengan jumlah sampahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Berikut disampaikan data kuantitas jumlah TPA versus jumlah sampah yang masuk ke TPA se-Indonesia tahun 2020.



Sumber: *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020*.

Melihat kondisi di atas, 14 tahun pasca berlakunya UU Pengelolaan Sampah, maka penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, untuk melihat dan mengkaji kenapa UU Pengelolaan Sampah tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945;
2. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasal 66 dan Pasal 175 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
5. Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, data, dan informasi tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah UU Pengelolaan Sampah sudah diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat UU seperti pengurangan sampah dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir), aspek struktur organisasi, sarana prasarana maupun regulasinya?
2. Apakah peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah di daerah saudara telah terbentuk dan apakah telah sesuai dengan amanat yang dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah?
3. Apakah ada persoalan dalam rumusan norma dari UU Pengelolaan Sampah sehingga tidak dapat berjalan efektif?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat UU Pengelolaan Sampah?
5. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU Pengelolaan Sampah guna mengatasi permasalahan sampah di daerahnya?

6. Bagaimana pola koordinasi penanganan pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat? Apakah norma yang diatur dalam UU, PP, dan Perda sudah sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan Pusat dan Daerah terkait pengelolaan sampah?
7. Apakah ada permasalahan terkait koordinasi pusat dan daerah serta pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah?
8. Bagaimana kondisi umum pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di daerah saudara? (Mohon dilengkapi dengan data).

D. Tujuan

Tujuan dilakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah untuk:

1. Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah di daerah.
2. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di daerah sudah dibentuk atau belum.
3. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk di daerah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undangnya itu sendiri.

Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan bahwa ruang lingkup Pemantauan dan peninjauan terhadap meliputi:

1. Pembentukan peraturan pelaksanaan termasuk peraturan daerah yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang atau berdasarkan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan termasuk peraturan daerah dengan materi muatan Undang-Undang.

F. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk melengkapi dan mendalami temuan yang ada, dilakukan kegiatan diskusi dan/atau tanya jawab dengan berbagai pihak melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur.

G. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah melalui Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali, antara lain, bertemu dan berdialog dengan Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. beserta jajarannya. Adapun instansi yang hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah:

1. Pangdam IX/Udayana
2. Kapolda Bali
3. Kajati Bali
4. Danrem 163 Wirasatya
5. KABINDA Bali
6. Danlanud Ngurah Rai
7. Danlanal Denpasar
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
11. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
13. Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Udayana
14. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra
15. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Jum'at, 19-21 Oktober 2022 Pukul 11.00-13.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Denpasar Bali.

Adapun agenda kunjungan secara lengkap ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

NO	WAKTU	A C A R A	KET
RABU, 19 OKTOBER 2022			
	06.00 WIB	Berkumpul di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta	
	07.15 WIB	Pesawat Take off menuju Bali	GA 402
	10.10 WITA	Tiba di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali	
	10.10 – 11.00 WITA	Perjalanan menuju Kantor Gubernur Bali	Dijemput oleh Protokol Pemprov Bali

NO	WAKTU	A C A R A	KET
	11.00 – 13.00 WITA	Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali beserta jajaran Forkopimda, Civitas Akademika khusus Program Studi Ilmu Lingkungan di Universitas Udayana, dan pihak lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Sampah di Bali	Tempat : Kantor Gubernur Bali Diatur oleh Protokol Pemprov
	13.00 – 14.30 WITA	Istirahat, Sholat dan Makan Siang	Diatur oleh Protokol Pemprov
	15.00 WITA	Check in Hotel	Diatur Sekretariat DPR
	19.00 WITA	Makan Malam	
KAMIS, 20 OKTOBER 2022			
	08.00	Sarapan Pagi	Diatur oleh Sekretariat DPR
	10.00 – 12.00	Rapat Internal Badan Legislasi DPR RI	
	12.00 – 13.00	Makan Siang	
	13.30 – 16.00	Rapat Internal Badan Legislasi DPR RI	
	19.00	Makan Malam	
JUMAT, 21 OKTOBER 2022			
	08.00	Sarapan Pagi	Diatur oleh Sekretariat DPR
	09.30	Check Out Hotel	
	09.30 WITA	Perjalanan menuju Bandara	GA 407
	12.00 WITA	Pesawat take-off menuju Jakarta	
	13.05 WIB	Tiba di Bandara Soekarno-Hatta	

I. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	F- P GERINDRA	Ketua Tim/ Ketua Baleg
2	472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si	F-PPP	Wk. Ketua Baleg

3	158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F-PDIP	Anggota
4	232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F-PDIP	Anggota
5	160	MASINTON PASARIBU, S.H.	F-PDIP	Anggota
6	214	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	F-PDIP	Anggota
7	303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	F-P GOLKAR	Anggota
8	300	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	F-P GOLKAR	Anggota
9	115	KHILMI	F- P GERINDRA	Anggota
10	354	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.	F-P NASDEM	Anggota
11	8	ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I	F-PKB	Anggota
12	497	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	F-PAN	Anggota
13	470	SY. ANAS THAHIR	F-PPP	Anggota
14	-	Hilda Kurnia Ningsih, SH	Sekretariat Badan Legislasi	
15	-	Resko Herianto		
16		Sarjono		
17		Ri'dhollah Purwa Jati, S.H.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
18	-	Sabari Barus, SH., MH.	Tenaga Ahli Badan Legislasi	
19	-	Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd.		
20	-	Manur Marlina Tampubolon	TV Parlemen	
21	-	Runisari Budiati	Media Sosial	

J. Hasil Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan berdo'a bersama menurut cara dan kepercayaan agama masing-masing.

Kemudian sambutan Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pengantar diskusi dari Ketua Tim Badan Legislasi disampaikan oleh Bapak Ferdiansyah, SE., MM/FPG yang didampingi oleh Anggota Baleg DPR RI

sebagaimana terlampir. Setelah sambutan Ketua Tim Badan Laegislasi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Berikut jalannya pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI, yang diawali dengan pemaparan Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.

NO.	NAMA/INSTANSI	MASUKAN/TANGGAPAN
1	Wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.• Diperlukan peran aktif masyarakat Bali berkewajiban melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat sehingga sampah tuntas selesai dikelola di TPS3R/TPST di Wilayah masing-masing. Desa dan Desa Adat wajib untuk menyusun Peraturan Desa dan Pararem yang isinya antara lain mewajibkan setiap

		<p>warga/kramanya untuk memilah sampah, mengelola sampah di wilayahnya, dan penerapan sanksi adat yang diberlakukan Desa Adat bagi masyarakat yang tidak mengelola dan/atau membuang sampah tidak pada tempatnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam upaya pengurangan sampah perlu adanya optimalisasi pengolahan sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu Langkah yang dapat diterapkan di rumah tangga adalah dengan pengolahan sampah organik (sampah dapur) melalui teknologi yang ramah lingkungan. Hasil pengolahan sampah organik memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan dalam bidang pertanian serta penggunaan lainnya yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga dapat mendukung program pertanian organik dan ketahanan pangan di Provinsi Bali.• Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sejalan dengan kebijakan kami untuk tuntaskan sampah dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan tujuan yaitu perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang ke TPA menjadi pengelolaan sampah dengan pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (Reduce, Reuse, Recycle)
--	--	---

		<p>yang diterapkan di masing-masing Desa/Kelurahan dan Desa Adat se-Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk perubahan paradigma tersebut di Provinsi Bali dibutuhkan komitmen, bantuan dan fasilitasi dari seluruh Stakeholder baik Kementerian/Lembaga pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah skala Desa/Kelurahan dan Desa Adat dengan slogan: “DESAKU BERSIH TANPA MENGOTORI DESA LAIN” dan “DESAKU LESTARI TANPA SAMPAH PLASTIK”
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (2) UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Kami di Tabanan belum mampu melaksanakan Pasal ini. Bagaimana solusinya? • Perlu ada bantuan dari pusat seperti DAK untuk menuntaskan Pasal 44 ayat (2) tersebut. • Sebentara lagi aka nada helatan G20 di Bali kami berusaha agar sampah jangan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat karena akan mengganggu tamu negara.

3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung	<ul style="list-style-type: none"> • TPA di Kabupaten Klungkung ada 3 TPA • Kabupaten Klungkung mempunyai Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah • Di Provinsi sudah mempunyai Perda dan 2 Peraturan Gubernur terkait pengelolaan sampah tetapi daerah belum pernah mendapatkan bantuan khusus terkait pengelolaan sampah. • di Kabupaten Klungkung baru 44 Desa yang sudah mempunyai TPA sedangkan residu masing sangat tinggi. • Armada sampah ada 17 tetapi yang jalan hanya 14 kendaraan • Ada 3 pasar yang merupakan produsen sampah di Klungkung
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none"> • 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah • 70% sampah masih ada di TPA karena belum ada teknologi pengelolaan sampah yang tepat • Urusan sampah memang wajib tetapi bukan pelayanan dasar masyarakat • Gofood dan produk online banyak memproduksi sampah baru di Badung. Ini perlu ada pola penanganan yang baru • Sampah laut dan sampah kirim dari daerah lain bahkan dari luar pulau Bali seperti Jatim, Jateng dan bahkan dari

		Garut menjadi masalah tersendiri di Badung Bali.
5	Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Udayana	<ul style="list-style-type: none"> • Di Bali banyak sampah organik yang perlu penanganan serius • Pola pencacahan sampah organik diperlukan sekali dan sangat membantu pengurangan penumpukan sampah dan pengelolaannya menjadi lebih mudah • Mobil sampah perlu dimodernisasi dan diperbaharui sehingga bisa melakukan pengelolaan sampah bukan hanya mengangkut untuk dibuang. • Di Bali sudah mulai setralisasi pengelolaan sampah di desa • Volume sampah perlu direduksi untuk mengurangi produksi sampah
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Di Bali ada +- 4500 ton sampah per hari • Semua TPA di Bali sudah penuh • Perlu teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern • 112 Ha sudah dimanfaatkan oleh TPA • Anggaran dukungan pengelolaan sampah sebesar Rp. 100 m • Rendahnya anggaran pengelolaan sampah di setiap kab/kota di provinsi Bali
7	Tanggapan Anggota DPR/Khilmi/F-Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada tambahan anggaran dari pusat karena Bali adalah tempat wisata nasional • Perlu ada percontohan pengelolaan sampah yang baik dan modern

8	Tanggapan Anggota DPR I Nyoman Partha/FPDIP	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan sampah di Bali masih perlu ditingkatkan. • Pembiayaan pengelolaan sampah sangat perlu untuk di tingkatkan • Perhatian pemerintah pusat kurang maksimal ke Bali, khususnya dalam masalah penanganan sampah. • Dulu jarak membuang sampah 10 km sekarang lebih dekat karena buang di desa masing-masing tapi mental manusianya untuk mengelolan sampah belum berubah. • TPS 3 R itu bukan TPA tapi manusianya harus mengurangi produksi sampah dengan membiasakan belanja bawa tas dan mengurangi penggunaan plastik. • UU PS harus segera direvisi. • Perlu redesain produk industri yang bisa mengurangi produk sampah. Contoh sampo jangan dibuat sasetan tapi cukup yang dibotol aja supaya tidak banyak memproduksi sampah. • Dalam penanganan sampah, yang perlu dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi edukasi masyarakat dalam penanganan sampah yakni agar mengurangi jumlah sampah, mengurangi penggunaan plastik misalnya belanja ke pasar, pengetahuan mengenai pemilahan
---	---	--

		<p>jenis sampah, agar tidak membakar sampah (khususnya sampah plastik), dan teknik pengelolaan sampah yang baik, dan lain-lain.</p> <p>b. Peningkatan penggunaan teknologi pengelolaan sampah.</p> <p>c. Pengaturan dan penanganan sampah laut dan sungai.</p> <p>d. Dan lain-lain.</p>
9	Tanggapan Anggota DPR Sy. Anas Tahir/FPPP	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah ini produsennya adalah kita. Bagaimana Pemprov. Bali melihat partisipasi masyarakat dalam mengurangi produksi sampah dan bagaimana kebijakan pemprov. Bali mengurangi produksi sampah?
10	KESIMPULAN DAN SARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu segera adanya revisi UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Perlu adanya komitmen politik dari pemerintah di semua tingkatan dengan cara meningkatkan anggaran pengelolaan sampah 3. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah secara mandiri dan tidak membuang sampah sembarangan. 4. Perlu ada bantuan khusus dari pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah di Provinsi Bali. 5. Perlu segera melakukan modernisasi teknologi pengelolaan sampah

Link berita Kunker Pemantauan dan Peninjauan UU No 18/2008 Tentang Tengelolaan Sampah;

1. <https://www.instagram.com/p/Cj5pmBOy8py/?igshid=MDJmNzVkMjY=>
2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MfaYgxRm3D33pyfyEtapZ78YN5hcR1wSCKJwHzEffvjqF21ZEm9t6ppBeCxMaul&id=100069006316392&sfnsn=wiwspwa
3. https://twitter.com/DPR_RI/status/1582752761577623554?t=jc09AQQCtdkpDZxHxvl-1A&s=08
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41289/t/Baleg+Serap+Aspirasi+Implementasi+UU+Pengelolaan+Sampah+di+Bali>
5. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41301/t/UU+Tentang+Pengelolaan+Sampah+Perlu+Segera+Dibenahi>

K. Penutup

Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali terkait Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lampiran Foto-Foto Kegiatan Kunker ke Provinsi Bali











